

PERJANJIAN LAYANAN INDUK**Nomor: AGR/AG/X-2014/133**

Perjanjian Layanan Induk ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Rabu tanggal 28 Januari 2015, oleh dan antara:

1. **PT Astra Graphia Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum negara Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 43, Jakarta 10450, dalam hal ini bertindak diwakili oleh Arifin Pranoto dalam kedudukannya berturut-turut selaku Kuasa Presiden Direktur berdasarkan Surat Kuasa Presiden Direktur Nomor K204-014-X-2014 tanggal 23 Oktober 2014 dan Direktur, dengan demikian berhak bertindak untuk dan atas nama perseroan, selanjutnya disebut "**Astragraphia**".

dan
2. **PT Denso Indonesia, PT Denso Sales Indonesia dan PT Hamaden Indonesia Manufacturing**, masing-masing adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Gaya Motor I No.6 Sunter II, Tanjung Priok Jakarta 14330 Telp. (021) 6512279 Fax. (021) 6510566, dalam hal ini bertindak diwakili oleh **Agus Setiawan** dalam kedudukannya selaku **General Manager** berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 260/BOD/I/14 tanggal 02 Januari 2014 untuk PT Denso Indonesia, Surat Kuasa Direksi Nomor 261/BOD/I/14 tanggal 02 Januari 2014 untuk PT Denso Sales Indonesia, dan Surat Kuasa Direksi Nomor 262/BOD/I/14 tanggal 02 Januari 2014 untuk PT Hamaden Indonesia Manufacturing, dengan demikian berhak bertindak untuk dan atas nama perseroan, selanjutnya disebut "**Pelanggan**".

Untuk selanjutnya, Astragraphia dan Pelanggan secara masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Para Pihak bertindak dalam kedudukan mereka masing-masing tersebut di atas dengan ini sepakat untuk menandatangani Perjanjian Layanan Induk (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. DEFINISI DAN PENAFSIRAN

Semua istilah dan ungkapan yang berawal huruf besar akan memiliki arti seperti ditetapkan dalam Klausul 1 ini:

"Afiliasi" dari setiap Pihak, berarti suatu badan hukum yang berafiliasi dengan Pihak tersebut sebagai hasil dari kepemilikan seluruh atau sebagian ekuitas (baik langsung maupun tidak langsung);


"Perjanjian" berarti Perjanjian Layanan Induk ini dan seluruh Lampirannya;

"Layanan" berarti penyewaan produk-produk dan/atau peralatan sebagaimana diperlukan, yang akan dilaksanakan oleh Astragraphia berdasarkan Perjanjian ini, sebagaimana dirinci dalam Lampiran A mengenai Ruang Lingkup Pekerjaan;

"Biaya Layanan" berarti biaya yang harus dibayar kepada Astragraphia oleh Pelanggan berdasarkan Perjanjian ini sebagaimana ditetapkan secara khusus dalam Lampiran B mengenai Biaya Layanan dan Cara Pembayaran;

1.1 Sehubungan dengan Perjanjian ini:

(A) referensi Para Pihak termasuk setiap pihak utamanya, penerusnya secara hukum, penerima haknya yang sah dari Para Pihak tersebut, dan Afiliasi dari Para Pihak tersebut, yang mana berlaku;

(B) referensi kepada undang-undang atau ketentuan undang-undang termasuk undang-undang atau ketentuan undang-undang yang diubah, diperpanjang, dikonsolidasi, 

diberlakukan kembali atau diganti dari waktu ke waktu dan setiap perintah, regulasi, instrumen atau peraturan lain yang lebih rendah yang dibuat di bawah undang-undang atau ketentuan undang-undang tersebut;

(C) acuan kepada Para Pihak termasuk direktur, karyawan dan agen mereka masing-masing;

(D) judul-judul dalam Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi penafsirannya.

2. MASA PERJANJIAN

2.1 Perjanjian ini mulai berlaku sejak 1 November 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 ("**Tanggal Efektif**").

2.2 Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak, dengan ketentuan Pihak yang bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir. Dalam hal Para Pihak tidak mencapai kesepakatan atas perpanjangan jangka waktu perjanjian, maka Perjanjian ini akan berakhir sebagaimana yang diatur dalam ayat (1);

2.3 Perpanjangan jangka waktu perjanjian dilakukan secara tertulis dan dituangkan dalam suatu perubahan Perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

3. PERUBAHAN PERJANJIAN

Perjanjian ini dapat diubah hanya dengan persetujuan tertulis dari yang berwenang dari masing-masing Pihak.

4. KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

Kewajiban Astragraphia:

- (1) Memberikan Layanan kepada Pelanggan, sesuai dengan:
 - (a) Praktek industri yang baik dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
 - (b) *Service Levels* tertentu yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (2) Menjaga kerahasiaan setiap dokumentasi Pelanggan dan menyediakannya secara wajar sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini;
- (3) Menyediakan karyawan atau petugas dari Astragraphia untuk selalu *stand by* di tempat kerja yang telah dipersiapkan oleh Pelanggan sesuai dengan waktu kerja normal sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini;
- (4) Apabila Astragraphia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini, maka Astragraphia wajib untuk segera memperbaiki Kegagalan Layanan tersebut;

Hak Astragraphia:

- (1) Mengimplementasikan perubahan-perubahan atas metodologi Astragraphia dengan ketentuan tidak akan berdampak dan/atau bertentangan dengan Layanan atau *Service Levels*;
- (2) Melakukan subkontrak atas aspek-aspek dari Layanan dengan ketentuan Astragraphia tetap bertanggung jawab kepada Pelanggan dari setiap sub-kontrak yang Astragraphia tunjuk seolah-olah Astragraphia telah melaksanakan hal tersebut sendiri, dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Pelanggan;
- (3) Menerima pembayaran, pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan jumlah dan tata cara yang telah disepakati dalam Perjanjian ini;
- (4) Membebaskan biaya tambahan yang wajar dengan tarif-tarif yang telah disepakati oleh PARA PIHAK untuk pekerjaan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Instalasi peralatan atau piranti lunak yang tidak tepat, di mana instalasi tersebut tidak dilakukan oleh atau atas nama Astragraphia;
 - (b) modifikasi, perubahan atau penambahan terhadap, atau pekerjaan yang dilakukan untuk peralatan atau piranti lunak yang tidak dilakukan atau diberi wewenang oleh Astragraphia;

10

- (c) penggunaan peralatan atau piranti lunak dengan mengkombinasikannya dengan peralatan, piranti lunak, aksesoris atau layanan yang tidak direkomendasikan oleh Astragraphia;
- (d) kelalaian dalam mengikuti instruksi atau spesifikasi dari Astragraphia atau pabrik pembuat peralatan atau pemberi lisensi mengenai penggunaan atau kondisi operasi atau lingkungan untuk peralatan atau piranti lunak;
- (e) salah pemakaian, penyalahgunaan, kerusakan tidak disengaja, atau kelalaian dalam penggunaan atau pengoperasian peralatan atau piranti lunak oleh Pelanggan;
- (f) kegagalan Pelanggan untuk memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian ini;
- (g) keterlambatan Astragraphia yang diakibatkan oleh Pelanggan, atau adanya pekerjaan tambahan yang diminta atau diakibatkan oleh Pelanggan; atau
- (h) non-instalasi, yang tidak disebabkan oleh kesalahan Astragraphia, dari piranti lunak terkait atau perubahan teknis yang disediakan oleh atau atas nama Astragraphia.

Kewajiban Pelanggan:

- (1) Memberikan akses ke lokasi, menyediakan waktu yang memadai dan menyediakan fasilitas kepada Astragraphia agar dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini, dan memastikan bahwa lokasi dan fasilitas tersebut aman bagi karyawan Astragraphia untuk bekerja;
- (2) Memberikan izin kepada Astragraphia, baik terhadap karyawan, agen dan sub-kontraktornya tanpa dikenakan biaya untuk menggunakan dan mengakses peralatan atau piranti lunak dari Astragraphia dalam rangka untuk melaksanakan Kewajiban dari Astragraphia;
- (3) Melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan jumlah dan tata cara yang telah disepakati dalam Perjanjian ini;

Hak-Hak Pelanggan:

- (1) Memperoleh Layanan sebagaimana diatur dalam Perjanjian dari Astragraphia sekaligus mendapatkan perbaikan untuk setiap Kegagalan Layanan yang dilakukan oleh Astragraphia;
- (2) Mendapat jaminan kepastian atas setiap kerahasiaan dokumentasi Pelanggan;
- (3) Mengajukan klaim bahkan dapat pula dibebaskan dari segala beban biaya tambahan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Pemasangan Instalasi peralatan atau piranti lunak yang tidak tepat, di mana instalasi tersebut dilakukan oleh Astragraphia;
 - (b) Setiap modifikasi, perubahan atau penambahan terhadap, atau pekerjaan yang dilakukan untuk peralatan atau piranti lunak yang dilakukan atas wewenang dari Astragraphia;
 - (c) Non-instalasi, yang disebabkan oleh kesalahan Astragraphia, dari piranti lunak terkait atau perubahan teknis.
 - (d) Astragraphia dapat mengungkapkan Informasi Pelanggan kepada Afiliasi atau kontraktornya dengan tujuan untuk menyediakan Layanan, dengan ketentuan Astragraphia harus mewajibkan kerahasiaan yang setara dengan yang ditentukan di sini kepada Afiliasi dan kontraktor tersebut dan dengan sebelumnya memberitahukan kepada Pelanggan;

5. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 5.1 Astragraphia (dan pemberi lisensinya) tetap berhak atas hak milik semua program komputer, dokumentasi terkait dan hal lainnya yang disediakan Astragraphia untuk Pelanggan sebagai bagian dari Layanan ("Material Astragraphia") dan sebagai imbalan atas pembayaran Biaya Layanan dari Pelanggan, maka Astragraphia memberikan kepada Pelanggan dan Afiliasinya yang ikut berpartisipasi (sesuai Perjanjian ini) lisensi (tergantung pada segala syarat lisensi pihak ketiga yang diberitahukan kepada Pelanggan) yang tidak eksklusif dan tidak dapat dialihkan (tanpa persetujuan dari Astragraphia) untuk menggunakan Material Astragraphia sepanjang diperlukan oleh Pelanggan untuk menerima Layanan.
- 5.2 Pelanggan dilarang menyediakan atau mengirimkan Material Astragraphia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Astragraphia.
- 5.3 Pelanggan dilarang mengubah, memodifikasi, memasang, mengkompilasi atau menerjemahkan lain segala program atau kode komputer yang termasuk dalam Material Astragraphia tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Astragraphia. Pelanggan, melalui

Handwritten signature/initials

pelaksanaan dari ketentuan apapun dalam Perjanjian ini, tidak akan diberi hak sehubungan dengan *source code* dari program komputer apapun atau kode lainnya yang termasuk dalam Material Astragraphia.

- 5.4 Sepanjang Astragraphia memerlukan akses ke atau menggunakan program komputer, kode atau dokumentasi lain milik Pelanggan dalam menyediakan Layanan, Pelanggan harus bertanggungjawab untuk memastikan bahwa Astragraphia telah diberi lisensi yang tepat untuk mengakses atau menggunakan hal-hal tersebut di atas dan harus membayar ganti rugi kepada Astragraphia untuk segala kewajiban yang ditanggung oleh Astragraphia akibat kelalaian Pelanggan untuk mendapatkan lisensi tersebut.
- 5.5 Perkakas tertentu (termasuk peralatan) yang digunakan oleh Astragraphia untuk memberikan Layanan tertentu, dan segala modifikasi, penambahan, perbaikan padanya dan pekerjaan turunan darinya seperti perangkat lunak dan perangkat keras ("Perkakas Astragraphia") dapat digunakan oleh Astragraphia untuk memberikan Layanan tertentu sesuai Perjanjian ini. Pelanggan setuju bahwa baik Pelanggan ataupun agen atau sub-kontraktornya tidak memiliki hak apapun untuk menggunakan, mengakses atau mengoperasikan segala Perkakas Astragraphia. Perkakas Astragraphia akan dipasang dan dioperasikan oleh Astragraphia atau agennya yang berwenang. Pelanggan dapat memiliki akses ke data dan laporan yang dihasilkan oleh Perkakas Astragraphia yang disimpan dan dapat diakses dalam database yang disediakan sepanjang ditetapkan dalam Perjanjian. Pelanggan mengakui bahwa kepemilikan dan hak atas Perkakas Astragraphia akan tetap ada pada Astragraphia dan/atau pemberi lisensi Astragraphia. Semua Perkakas Astragraphia dapat dipindahkan oleh Astragraphia atas pertimbangan Astragraphia sendiri, dengan ketentuan pemindahan tersebut tidak akan mengubah kewajiban Astragraphia untuk memberikan Layanan seperti ditetapkan dalam Perjanjian. Pelanggan akan memberikan akses ke fasilitas dan lokasinya agar Astragraphia dapat memindahkan segala Perkakas Astragraphia yang dipasang di fasilitas atau lokasi Pelanggan pada saat pengakhiran atau berakhirnya pemberian Layanan sesuai Perjanjian di mana Astragraphia menggunakan Perkakas Astragraphia. Pelanggan mengakui bahwa pada saat pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini (dan segala masa bantuan pengakhiran yang berlaku), Pelanggan tidak berhak atas Perkakas Astragraphia.

6. PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 6.1 Jika Pelanggan merupakan subyek dari gugatan yang menuduh bahwa penggunaan atau penerimaan Material Astragraphia oleh Pelanggan melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga, maka Astragraphia, atas biaya Astragraphia, akan membela Pelanggan atau menyelesaikan gugatan dan membayar segala kerugian langsung yang wajar yang harus dibayar Pelanggan berdasarkan putusan pengadilan, putusan arbitrase atau kesepakatan dalam penyelesaian. Hal ini tergantung kepada Pelanggan:
- (A) memberitahukan secara tertulis kepada Astragraphia atas gugatan yang diajukan terhadap Pelanggan, sesegera mungkin;
 - (B) tidak memberikan pengakuan atau pernyataan yang merugikan pada hasil dari gugatan tersebut;
 - (C) mengizinkan Astragraphia untuk mengambil kendali dan pengaturan sepenuhnya dalam melakukan pembelaan atau penyelesaian gugatan; dan
 - (D) menyediakan Astragraphia semua informasi dan bantuan yang diperlukan.
- 6.2 Sehubungan dengan setiap gugatan yang dinyatakan dalam Klausul 6.1 di atas, Astragraphia berhak atas biayanya dan pilihannya sendiri, untuk:
- (A) mendapatkan hak bagi Pelanggan untuk melanjutkan penggunaan Material Astragraphia;
 - (B) mengganti komponen Material Astragraphia yang melanggar dengan komponen yang tidak melanggar dan memiliki fungsionalitas yang setara;
 - (C) memodifikasi Material Astragraphia agar tidak lagi melanggar; atau
- 6.3 Astragraphia tidak bertanggung jawab apapun juga kepada Pelanggan sehubungan dengan:
- (A) segala pelanggaran akibat modifikasi yang dilakukan oleh Pelanggan pada Material Astragraphia atau dari penggunaan Material Astragraphia oleh Pelanggan untuk tujuan selain daripada yang dimaksudkan, atau dari penggunaan Material Astragraphia yang

— 10

dikombinasikan dengan produk, layanan dan material yang tidak disediakan atau secara tegas disetujui oleh Astragraphia;

(B) penggunaan segala Aset dan Konten Pelanggan oleh Astragraphia dalam melaksanakan Layanan atau memberikan produk dan peralatan sesuai Perjanjian ini;

(C) Layanan yang diberikan, atau hasil dari Layanan yang disediakan, sesuai dengan spesifikasi atau desain terinci dari Pelanggan;

(D) Kelalaian Pelanggan dalam menggunakan perbaikan atau tambahan pada Layanan, produk atau hasil dari Layanan yang disediakan oleh Astragraphia, jika kelalaian tersebut menjadi dasar dari gugatan tersebut.

Pelanggan setuju untuk mengganti rugi dan membebaskan Astragraphia dari semua biaya dan kerugian yang diputuskan terhadap Astragraphia dalam segala tindakan, litigasi atau gugatan berdasarkan setiap yang di atas. Pelanggan setuju jika Pelanggan gagal melakukan pembelaan terhadap segala tindakan, litigasi atau gugatan, maka Astragraphia dapat melakukan pembelaan terhadap tindakan, litigasi atau gugatan tersebut, dan Pelanggan setuju untuk mengganti rugi Astragraphia untuk segala biaya dan kerugian sehubungan dengan hal tersebut.

6.4 Astragraphia tidak bertanggungjawab untuk segala gugatan pelanggaran atas peralatan atau piranti lunak pihak ketiga.

6.5 Klausul 6 ini mengatur keseluruhan dari kewajiban Astragraphia sehubungan dengan segala pelanggaran hak kekayaan intelektual.

7. BIAYA LAYANAN DAN CARA PEMBAYARAN

7.1 Astragraphia akan membebaskan dan menagih Pelanggan dan Pelanggan wajib membayar Biaya Layanan kepada Astragraphia sesuai dengan dan seperti yang ditetapkan dalam Lampiran B.

7.2 Pelanggan wajib membayar, pada saat yang sama dengan jumlah pokok yang terkait, segala pajak (termasuk Pajak Pertambahan Nilai, pajak penjualan, bea dan semua jenis pajak lainnya), tarif atau pungutan pemerintah (kecuali yang dinilai berdasarkan keuntungan atau perolehan dari Astragraphia) yang harus dibayarkan sehubungan dengan penyediaan Layanan. Terlepas dari yang di atas, semua pembayaran harus bebas dari segala pajak yang ditahan. Jika ada pajak yang ditahan yang harus dibayarkan atas pembayaran sesuai Perjanjian ini, maka pajak tersebut akan merupakan biaya tambahan untuk Pelanggan yang harus segera memberikan faktur yang menyatakan bahwa semua pajak telah dibayar, kepada Astragraphia.

✓ 7.3 Tagihan wajib segera dibayar setelah diterima, dan Pelanggan setuju untuk membayar Astragraphia semua jumlah tagihan yang telah jatuh tempo, sebagai berikut:

a) jika tagihan menyatakan tanggal jatuh tempo, maka pembayaran akan jatuh tempo dan harus diterima oleh Astragraphia pada atau sebelum tanggal jatuh tempo; atau

b) jika tagihan tidak menyatakan tanggal jatuh tempo, maka pembayaran akan jatuh tempo dan harus diterima oleh Astragraphia tidak lebih dari tiga puluh (30) hari setelah tanggal tagihan. Untuk segala pembayaran yang tidak diterima oleh Astragraphia dalam waktu jatuh tempo yang ditetapkan di sini, Astragraphia dapat mengenakan, dan Pelanggan setuju untuk membayar, biaya keterlambatan bulanan tidak lebih dari tiga persen (3%) dari jumlah yang harus dibayarkan (tidak melebihi jumlah maksimum yang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku) sebagai biaya pemungutan yang wajar.

c) Pelanggan setuju untuk membayar seluruh jumlah tagihan dan dalam mata uang yang ditetapkan dalam tagihan. Afiliasi Pelanggan yang menerima Layanan wajib membayar jumlah tersebut kepada Astragraphia atau Afiliasi Astragraphia yang memberikan tagihan. Jika Afiliasi Pelanggan tidak membayar tagihan, Pelanggan wajib bertanggungjawab untuknya.

8. PEMBATAAN TANGGUNG JAWAB

8.1 Kecuali secara tegas dinyatakan dalam Perjanjian ini, dan sepanjang diizinkan oleh hukum, semua jaminan, representasi, syarat dan ketentuan, baik yang dinyatakan secara tegas

49/1/2024
W

maupun yang tersirat, mengenai Layanan dan penggunaannya (termasuk tanpa terbatas pada kelayakannya untuk diperdagangkan atau kemampuannya untuk tujuan tertentu apapun), atau mengenai Perjanjian ini, secara tegas dinyatakan tidak diikutsertakan.

- 8.2 Dalam keadaan apapun Astragraphia tidak akan bertanggungjawab untuk segala kegagalan dalam melaksanakan Layanan atau menyediakan produk atau peralatan, sepanjang kegagalan tersebut disebabkan oleh:

(A) peralatan, piranti lunak, tempat, fasilitas, dokumen, material, data, layanan, perawatan, implementasi disain, persediaan, arus data atau hal lainnya disediakan oleh Pelanggan, agen atau penyedia layanan dari Pelanggan, kepada Astragraphia untuk digunakan di bawah ini ("Aset dan Konten Pelanggan");

(B) modifikasi yang tidak sah atas produk atau peralatan yang disebutkan, atau kepada hasil dari Layanan; atau

(C) Kelalaian Pelanggan untuk memberikan Astragraphia akses kepada personel atau sistem Pelanggan, atau untuk mentransfer kepada Astragraphia hak yang memadai untuk menggunakan, mengakses dan/atau memodifikasi Aset dan Konten Pelanggan, yang diperlukan untuk penyediaan Layanan atau produk/peralatan.

- 8.3 Seluruh kewajiban dari masing-masing Pihak kepada pihak lainnya untuk semua klaim yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini dan pokoknya (baik dalam kontrak, perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaian) atau sebaliknya) sepanjang diizinkan oleh hukum, tidak akan melebihi total dari semua jumlah yang dibayarkan oleh Pelanggan berdasarkan Perjanjian itu untuk dua belas (12) bulan sebelum klaim tersebut timbul. Meskipun demikian, Klausul 8.3 tidak akan berlaku untuk:

(A) klaim sehubungan dengan cedera atau kematian orang;

(B) kewajiban Pelanggan untuk membayar Biaya Layanan;

(C) segala kewajiban di mana satu Pihak mendapatkan ganti rugi sesuai ketentuan apapun dari Perjanjian ini;

(D) klaim yang disebabkan oleh kesalahan yang disengaja atau perbuatan penipuan dari Pihak lain; atau

(E) klaim yang timbul dari satu Pihak (atau Afiliasinya) melebihi haknya atas kekayaan intelektual dari Pihak lain (atau Afiliasinya) atau menyalahgunakan atau melanggar hak kekayaan intelektual dari Pihak lain (atau Afiliasinya) yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini.

- 8.4 Walau ada yang bertentangan dalam Perjanjian ini, Astragraphia tidak akan bertanggungjawab untuk, dan Pelanggan akan bertanggung jawab penuh untuk penggunaan atau interpretasi oleh Pelanggan (termasuk setiap karyawan dari Pelanggan) akan setiap informasi yang: (i) diterima dari Astragraphia berdasarkan Perjanjian ini; atau (ii) didapatkan dari hasil yang disediakan berdasarkan Perjanjian ini, dengan ketentuan penyediaan informasi tersebut tidak melanggar kewajiban kontraktual Astragraphia berdasarkan Perjanjian ini.

- 8.5 Walau ada yang bertentangan dalam Perjanjian ini, tidak satupun Pihak akan bertanggungjawab untuk:

(a) kerugian khusus, tidak langsung, atau konsekuensial; dan

(b) kerugian yang disebabkan oleh, yang terdiri atau diakibatkan dari kehilangan data, bisnis, pendapatan atau profit.

- 8.6 Pembatasan tanggung jawab yang dinyatakan dalam Klausul 8 ini berlaku untuk segala klaim (baik kontraktual, melawan hukum, menurut undang-undang atau lainnya) yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini dan akan bertahan melalui pengakhiran, pemberhentian atau pembatalan dari segala yang dihasilkan berdasarkan Perjanjian ini.

- 8.7 Syarat dan ketentuan dari Perjanjian ini yang tidak mengikutsertakan atau membatasi kewajiban Astragraphia akan berlaku secara penuh sepanjang diperkenankan oleh hukum. 



9. FORCE MAJEURE

- 9.1 Apabila terjadi keterlambatan dan atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini oleh salah satu Pihak yang disebabkan kejadian di luar kemampuan atau kehendak Pihak yang bersangkutan (keadaan memaksa/*force majeure*) maka keterlambatan dan atau kegagalan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kelalaian/kesalahan dari Pihak yang bersangkutan. Pihak yang bersangkutan akan dilindungi atau tidak akan mengalami tuntutan dari Pihak lainnya;
- 9.2 Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kejadian-kejadian antara lain kebakaran, gempa bumi, banjir, huru-hara yang secara langsung mengakibatkan terjadinya keterlambatan dan atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam perjanjian, dan pihak yang bersangkutan telah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mengatasi keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut;
- 9.3 Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut kepada pihak lainnya disertai alasan dan atau bukti dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, dengan memberitahukan secara lisan terlebih dahulu dalam jangka waktu 12 (dua belas) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut. Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, Para Pihak akan mengadakan musyawarah untuk menentukan akibat keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut serta cara penyelesaiannya;
- 9.4 Jika suatu peristiwa *force majeure* melebihi sembilan puluh (90) hari, maka salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini (sepanjang dipengaruhi oleh peristiwa *force majeure* tersebut) dengan segera, dengan memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis akan pengakhiran.

10. LARANGAN MEMPEKERJAKAN KARYAWAN

Selama masa Perjanjian ini di mana Astragraphia menyediakan Layanan atau produk kepada Pelanggan, dan untuk jangka waktu dua (2) tahun sesudahnya, Pelanggan dan Astragraphia setuju untuk tidak merekrut, mengajak atau mempekerjakan karyawan, kontraktor independen atau agen dari pihak lainnya yang telah diikutsertakan dalam pemberian Layanan atau produk atau pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian ini, kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya. Larangan tersebut tidak berlaku untuk rekrutmen yang dilakukan secara umum jika karyawan yang merekrut secara wajar tidak menyadari adanya larangan ini. Jika salah satu Pihak merekrut karyawan, kontraktor independen, atau agen tersebut dengan melanggar Klausul 10 ini, Pihak yang melanggar wajib segera membayar pihak lainnya, sebagai ganti rugi (*liquidated damages*), suatu jumlah yang setara dengan kompensasi tahunan saat ini dari orang tersebut (atau jumlah yang dibayar kepada orang tersebut selama masa dua belas (12) bulan jika ia merupakan kontraktor independen).

11. KERAHASIAAN

(1) Para Pihak wajib:

- (a) Menjaga kerahasiaan semua material dan informasi yang diterima dari Pihak lainnya dan ditandai sebagai rahasia atau yang secara wajar harus dimengerti bersifat rahasia;
- (b) Menggunakan Informasi semata-mata untuk tujuan dari Perjanjian ini;
- (c) Memastikan pematuhan karyawan dari masing-masing Pihak atas ketentuan dari huruf (a) dan huruf (b) diatas;
- (d) Atas permintaan Pihak lainnya, segera mengembalikan atau menghancurkan informasi yang diterima dari Pihak tersebut dengan berakhirnya atau diakhirinya dari Perjanjian ini atau Layanan.

(2) Ketentuan dalam ayat (1) tidak berlaku untuk material dan informasi yang:

- (a) Telah tersedia secara umum bukan karena pelanggaran dari Pasal 5 ini;
- (b) Diterima dari pihak ketiga tanpa adanya kewajiban yang melarang pengungkapannya;



- (c) Telah dimiliki oleh Pihak penerima tanpa larangan sebelum tanggal dilakukannya pengungkapan;
- (d) Dikembangkan secara independen oleh Pihak penerima tanpa referensi pada atau penggunaan dari informasi; atau
- (e) Pihak penerima diwajibkan oleh hukum atau atas perintah pengadilan untuk mengungkapkan walaupun pengungkapan hanya diperbolehkan sepanjang diharuskan oleh hukum atau perintah tersebut.

12. PELANGGARAN PERJANJIAN DAN PENGAKHIRAN

12.1 Pelanggan ataupun Astragraphia pada setiap saat dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan segera jika pihak lainnya melakukan pelanggaran material atas Perjanjian ini, dan Pihak yang melanggar telah gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu enam puluh (60) hari sejak menerima pemberitahuan tertulis dari yang lainnya dengan merincikan pelanggaran dan mensyaratkan untuk melakukan perbaikannya (pemberitahuan tersebut memuat peringatan dari Pihak yang tidak melanggar mengenai maksudnya untuk mengakhiri Perjanjian) tanpa mengurangi kewajiban Pihak tersebut untuk menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

12.2 Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan segera melalui pemberitahuan tertulis ke Pihak lainnya dalam hal:

- (A) Pihak lainnya berhenti menjalankan bisnisnya;
- (B) Pihak lainnya melakukan pengalihan untuk kepentingan dari, atau penggabungan dengan, krediturnya dan pengaturan sejenis lainnya; atau
- (C) Pihak lain menjalani atau akan menjalani proses likuidasi untuk tujuan selain rancangan bonafide akan amalgamasi atau rekonstruksi yang solven.

12.3 Sebagai tambahan, berkenaan dengan pengakhiran:

- (A) Tidak ada hak atau kewajiban yang terkumpul dari setiap Pihak yang akan terpengaruh atau dengan berlakunya atau kelanjutan berlakunya segala ketentuan di sini yang secara tegas atau tersirat dimaksudkan untuk berlaku atau terus berlaku pada saat atau setelah pengakhiran tersebut; dan
- (B) Hak-hak pengakhiran yang ditetapkan dalam Klausul 12.3 ini harus merupakan tambahan dari hak-hak lainnya yang mungkin dimiliki Para Pihak sesuai Perjanjian ini.

12.4 Jika tunggakan pembayaran Pelanggan untuk Biaya Layanan pada tahapan manapun telah lebih dari tiga puluh (30) hari, maka Astragraphia akan memberitahukan Pelanggan secara tertulis mengenai hal tersebut ("Pemberitahuan Terakhir") dan bila Pelanggan gagal melakukan pembayaran atas tunggakan dalam waktu lima belas (15) hari kalender sejak tanggal Pemberitahuan Terakhir tersebut, Astragraphia atas pertimbangannya sendiri dapat menghentikan penyediaan Layanan sampai pembayaran dilakukan, atau mengakhiri Perjanjian ini secara langsung dengan segera dan Pelanggan tetap wajib melunasi tunggakan pembayaran dan biaya keterlambatan, atau mengusulkan kepada Pelanggan suatu penyelesaian alternatif untuk tunggakan yang belum dilunasi, semua pilihan tersebut tersedia bagi Astragraphia dan tetap terbuka sampai disetujuinya penyelesaian alternatif secara tertulis.

12.5 Jika Perjanjian ini diakhiri, maka akan berlaku hal-hal sebagai berikut:

- (A) Jika bagian tertentu dari Perjanjian diakhiri, maka Perjanjian ini dan SoW yang tersisa akan tetap berlaku dan efektif sampai diakhiri sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati Para Pihak, atau berakhir;
- (B) Semua Biaya Layanan yang belum dibayar dan jumlah lainnya yang terutang kepada Astragraphia berdasarkan Perjanjian yang diakhiri wajib segera dibayarkan kepada Astragraphia;
- (C) Pelanggan wajib bertanggungjawab atas resiko dan biayanya sendiri untuk memindahkan segala peralatan Pelanggan yang berada di tempat Astragraphia. Astragraphia ketika diminta

Handwritten signature/initials

secara tertulis oleh Pelanggan, wajib memberikan bantuan yang wajar dengan tarif "waktu dan material" yang berlaku sepanjang diperlukan untuk memungkinkan Pelanggan untuk memindahkan peralatannya ke tempat alternatif.

(D) Astragraphia wajib bertanggungjawab atas resikonya sendiri untuk memindahkan segala peralatan, produk, piranti lunak, dst. miliknya dari fasilitas atau tempat Pelanggan. Pelanggan wajib memberikan akses yang wajar sehubungan dengan pemindahan tersebut. Biaya pemindahan yang tidak standar dari peralatan akan dibebankan kepada Pelanggan.

13. PENGALIHAN PERJANJIAN

Tidak satupun Pihak berhak mengalihkan Perjanjian ini atau bagian darinya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya, kecuali Astragraphia yang dapat mengalihkan Perjanjian ini ke perusahaan lain dalam kelompok perusahaan Astragraphia.

14. PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan yang diperlukan atau diizinkan untuk diberikan berdasarkan Perjanjian ini wajib disampaikan secara tertulis dan dikirim melalui pos terdaftar atau melalui faksimili kepada masing-masing Pihak di alamat berikut ini, atau alamat lainnya sesuai pemberitahuan dari Para Pihak yang saling memberitahukan satu sama lain dari waktu ke waktu:

Kepada Pelanggan:

PT Denso Indonesia, PT Denso Sales Indonesia, PT Hamaden Indonesia Manufacturing
Jalan Gaya Motor I No. 6 Sunter II, Tanjung Priok
Jakarta Utara
U.p.: Sutrisno

Kepada Astragraphia:

PT Astra Graphia Tbk
Jalan Kramat Raya Nomor 43
Jakarta Pusat
U.p.: Edgar Wirotomo

15. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 15.1 Jika terjadi suatu perselisihan atau perbedaan antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini atau atas kewajiban mereka masing-masing sesuai Perjanjian ini, maka Para Pihak harus dengan itikad baik berusaha menyelesaikan perselisihan atau perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat, dan jika tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka perselisihan tersebut diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
- 15.2 Dengan tunduk pada ketentuan dari Perjanjian ini, Para Pihak wajib melanjutkan pelaksanaan dari kewajiban mereka masing-masing sampai adanya penyelesaian dari segala perselisihan atau pertentangan, kecuali dan hingga Perjanjian ini diakhiri atau berakhir sesuai dengan syarat-syaratnya.

16. HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

17. KETENTUAN UMUM

- 17.1 Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian yang harus dianggap salah satu Pihak menjadi partner, agen, karyawan atau perwakilan hukum dari yang Pihak lainnya kecuali dinyatakan secara jelas sebaliknya.
- 17.2 Pelanggan setuju bahwa Astragraphia dapat mempublikasi mengenai adanya Perjanjian antara Pelanggan dan Astragraphia ini, tetapi tidak rincian spesifik dari Perjanjian ini kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pelanggan.





- 17.3 Kelalaian untuk melaksanakan, keterlambatan dalam pelaksanaan dan pelaksanaan sebagian oleh salah satu Pihak atas segala hak, wewenang atau hak istimewa berdasarkan Perjanjian ini tidak akan merupakan pengenyampingan dalam perjanjian ini. Agar suatu pengenyampingan menjadi efektif, hal tersebut harus dinyatakan secara tertulis.
- 17.4 Dalam hal Astragraphia atau Afiliasinya memberikan Layanan kepada Afiliasi Pelanggan manapun atau disetujui sebaliknya oleh Para Pihak, Pelanggan wajib tetap sebagai penanggungjawab akhir untuk segala tindakan dan kewajiban mereka seakan mereka merupakan kewajiban Pelanggan.
- 17.5 Perjanjian ini, Lampirannya, dan dokumen lainnya yang termasuk di sini melalui acuan, membentuk suatu perjanjian secara keseluruhan antara Para Pihak mengenai penyediaan dan penerimaan Layanan yang dibuat oleh salah satu Pihak sehubungan dengan pokok dari Perjanjian ini dan/atau kecuali yang secara jelas disebut atau dirujuk dalam Perjanjian ini, mengakhiri, membatalkan dan menggantikan semua komunikasi, pernyataan, jaminan, ketentuan, kesanggupan dan perjanjian (tertulis atau lisan) yang sebelumnya dibuat antara Para Pihak mengenai pokok dari Perjanjian ini.
- 17.6 Perjanjian ini akan mengikat dan berlaku untuk kepentingan dari penerus dan penerima hak yang sah (jika mungkin) dari masing-masing Pihak.
- 17.7 Masing-masing Pihak wajib membayar biaya dan pengeluarannya sendiri yang dikeluarkan sehubungan dengan negosiasi, persiapan dan implementasi dari Perjanjian ini dan segala dokumen yang dirujuk di sini dan semua tambahan dan insidentil.
- 17.8 Dengan mengesampingkan seluruh atau bagian dari ketentuan dalam Perjanjian ini mungkin terbukti ilegal atau tidak memiliki kekuatan hukum, ketentuan lainnya dari Perjanjian ini dan sisa dari ketentuan yang dipertanyakan akan tetap berlaku sepenuhnya. Sehubungan dengan bagian yang ilegal atau tidak memiliki kekuatan hukum dari Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini setuju untuk mengubah bagian tersebut dengan cara sebaiknya sebagaimana dari waktu ke waktu diminta oleh setiap Pihak dengan ketentuan amandemen yang diusulkan tersebut adalah legal dan dapat diberlakukan dan sepanjang dimungkinkan melaksanakan maksud awal dari Para Pihak atas bagian tersebut.
- 17.9 Para Pihak wajib melaksanakan semua akte, dokumen dan hal-hal selanjutnya yang dirasa perlu untuk melaksanakan ketentuan dari Perjanjian ini secara penuh dan efektif.
- 17.10 Jika terjadi ketidak-konsistensian antara Perjanjian dengan Lampiran, maka Perjanjian akan didahulukan dari Lampiran.


Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh yang berhak mewakili masing-masing Pihak pada tanggal Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak


Astragraphia
PT Astra Graphia Tbk

Pelanggan
PT Denso Indonesia,
PT Denso Sales Indonesia,
PT Hamaden Indonesia Manufacturing



 Nama: Arifin Pranoto
Jabatan: Kuasa Presiden Direktur dan Direktur



Nama: Agus Setiawan
Jabatan: General Manager 

LAMPIRAN A
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

I. Ruang Lingkup Pekerjaan dalam Perjanjian ini hanya meliputi Mesin berikut:

I.1. Denso Indonesia

No.	Site	Lokasi	Tipe Mesin	SN	EQ
1	SUNTER	GO-ACT	AP-IV 5070 ST	160174	503176
2	SUNTER	LOCAL	DC-IV 3065	193786	500124
3	SUNTER	EXIM	AP-IV 5070 ST	160175	503177
4	SUNTER	KANBAN	D 95	810842	507668
5	SUNTER	ENGINER	AP-V C5575 CPS	321115	504863
6	SUNTER	PLANT-CLR	DC-IV C 5575 CP	886751	438178
7	SUNTER	Serikat Pekerja (SP) DNIA	DP 3105	103009	440443
8	SUNTER	EDP	DP 3105	103151	440472
9	SUNTER	LOGISTIC	DP 3105	102948	440432
10	MM2100 - PLANT 2	GA Officer	AP IV 6080 CPS	101589	512588
11	MM2100 - PLANT 2	PC Factory - KANBAN	D 95	810771	445797
12	MM2100 - PLANT 2	PC Factory - KANBAN	D 125 CP	731342	504529
13	MM2100 - PLANT 2	GA Officer	AP C3375 ST	507765	314787
14	MM2100 - PLANT 2	PC Factory	DC IV 5070 ST	110052	508777
15	MM2100 - PLANT 2	Hosetube Factory	DC IV 5070 CPS	110049	508774
16	MM2100 - PLANT 2	Machinery Factory	DCIV 3065 CPS	194082	500144
17	MM2100 - PLANT 2	Training Room	APIV 3070 CPS	170882	521061
18	MM2100 - PLANT 2	PC Factory	DCIV 2060 CPS	196912	508712
19	MM2100 - PLANT 2	Machinery Office	AP-IV 3070 CPS	170764	521049
20	MM2100 - PLANT 2	Distribusi Factory	DCIV 2060 CPS	196914	508714
21	MM2100 - PLANT 2	CaseMark/denso	DP 3105	103623	504357
22	MM2100 - PLANT 2	CAD/ Desain	DP 3105	103788	444726
23	MM2100 - PLANT 3	GA Office	DC IV 4070 CPS	150387	519156
24	MM2100 - PLANT 3	GA Office	AP-V C2275 ST	316444	520407
25	MM2100 - PLANT 3	CaseMark Factory	DP 3105	102472	521067

Handwritten signature and initials

26	MM2100 - PLANT 3	Kanban Factory	DCIV 5070 CPS	130259	518457
27	MM2100 - PLANT 3	Kanban (Umum) Factory	DCIV C2263 CP	970890	513153
28	MM2100 - PLANT 3	Procurement	DCIV 2060 ST	196998	511223
Backup Unit					
29	SUNTER	KANBAN	APIV 5070		
30	MM2100 - PLANT 2	PC Factory - KANBAN	DCIV 5070		
31	MM2100 - PLANT 2	CaseMark/denso	DP 3105		
32	MM2100 - PLANT 3	CaseMark Factory	DP 3105		

I.2. Denso Sales Indonesia

No.	Site	Lokasi	Tipe Mesin	SN	EQ
1	SUNTER	Service Center	AP-V C2275 ST	717179	539355
2	SUNTER	DSIA - Docucare Room	AP-IV 5070 ST	160179	508787
3	SUNTER	DSIA-UTL	AP-IV 3070 ST	140138	508784
4	SUNTER	Gudang DUNEX	DC IV 2060 CPS	196246	507415
5	MM2100 - PLANT 3	Gudang DENSO	DC IV C2263 ST	970907	513110

I.3. Hamaden Indonesia Manufacturing

No.	Site	Lokasi	Tipe Mesin	SN	EQ
1	SUNTER	HDI	AP-V C3375 ST	314689	507756
2	SUNTER	HDI FACTORY	DP 3105	103779	444721

II. Ruang Lingkup Pekerjaan dimaksud adalah sebagai berikut:

Key Performance Indicators (KPIs)			
Indikator	Tingkat Layanan	Cara Perhitungan	Sumber
Target waktu untuk merespon Tiket Layanan Perbaikan dan Consumables	Rata-rata respon adalah 1 Jam untuk area metro KPI : 95%	Total waktu selama Masa Kontrak dimana diperhitungkan mulai dari panggilan layanan terhadap DocuCare atau Teknisi hingga kedatangan teknisi di Lokasi Perangkat untuk mensupport layanan perbaikan dan consumables dibagi dengan jumlah	Sistem Customer Contact Centre Astragraphia

Handwritten signature and initials.

Key Performance Indicators (KPIs)

Indikator	Tingkat Layanan	Cara Perhitungan	Sumber
Target waktu ketersediaan perangkat	95% waktu tersedianya perangkat Fuji Xerox.	total panggilan layanan terhadap DocuCare atau Teknisi.	Sistem Customer Contact Centre Astragraphia
	KPI : 95%	Uptime (waktu tersedia perangkat) dihitung dengan membagi (Total Perangkat Jam Tersedia - Total Perangkat Downtime) dibagi total jam Tersedia dikalikan dengan 100.	

Reporting

Item	Frequency	Deskripsi
Volume Pemakaian Perangkat	Bulanan	Print, Copy, and Fax Volume dan tren pemakaian untuk Perangkat yang didalam Ruang Lingkup. Laporan termasuk : volume per perusahaan, volume per departemen (B&W, Color, Sheets, Pages), volume per perangkat (B&W, Color, Sheets, Pages)
Laporan KPI	Per 3 Bulan	Laporan KPI dari awal kontrak

kr gyx' Ash / gi
— LR

LAMPIRAN B
BIAYA LAYANAN DAN CARA PEMBAYARAN

I. Biaya Layanan adalah sebagai berikut:

Company	Minimum Tagihan	Free Pemakaian		Next Click Charge	
		BW	Color	BW	Color
Denso Indonesia	Rp 137.127.000	481.000	3.250	Rp 85	Rp 1.900
Denso Sales Indonesia	Rp 19.210.500	53.000	700	Rp 85	Rp 1.900
Hamaden Indonesia Manufacturing	Rp 6.361.500	7.000	550	Rp 85	Rp 1.900

Total Minimum Pembayaran	Rp 162.699.000
Total Minimum Volume BW	541.000 Klik
Total Minimum Volume Color	4.500 Klik

II. Cara Pembayaran adalah sebagai berikut:

Invoice paling lambat tanggal 5 setiap bulannya harus sudah di kirim dan pembayaran akan dilakukan pada tanggal 30 pada bulan berjalan dan apabila Invoice di kirim lebih dari tanggal tersebut maka pembayaran akan dilakukan pada tanggal 30 bulan berikutnya

Pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui rekening Astragraphia, yaitu di:

Nama: PT Astra Graphia Tbk
Bank: Bank Permata Cabang Setiabudi Atrium
Nomor Rekening: 0701530012